



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN
NOMOR: // /PP.00.02/K.YO-04/09/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU
(SENTRA GAKKUMDU)
KABUPATEN SLEMAN
PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;
 - b. bahwa pembentukan Gakkumdu, Gakkumdu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/Kota antara Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu;
 - c. bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2022 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1566);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 5 April 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 247/PP.00.00/K1/07/2022 tentang Persiapan Pembentukan Anggota Gakkumdu Provinsi/Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 277/PP.00.00/K1/08/2022 tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Surat Menteri Keuangan Nomor: S-715/MK.02/2022 tanggal 25 Agustus 2022 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Serta Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden dan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota;
8. Surat Kepolisian Resor Sleman Nomor: B/1263/VIII/HUK.9.1/2022 tentang Pengiriman Personil Gakkumdu;
9. Surat Kejaksaan Negeri Sleman Nomor: B-3215/M.4.11/Es/09/2022, tentang Perubahan Personil Sentra Gakkumdu Kabupaten Sleman;
10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-115.01.2.419656/2022 Revisi ke-1 tanggal 8 September 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Membentuk Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Sleman sesuai dengan Struktur Organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
- KEDUA :** Penetapan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Kabupaten Sleman berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Sleman;
- KETIGA :** Surat Keputusan penetapan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) wajib dilaporkan secara berjenjang pada kesempatan pertama;

- KEEMPAT : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-115.01.2.419656/2022 Revisi ke-1 tanggal 8 September 2022;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilu Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sleman
Pada tanggal : 29 September 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN
KETUA,



M. ABDUL KARIM MUSTOFA, S.H.I., M.S.I.

SALINAN Keputusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I.Yogyakarta
2. Kepala Kepolisian Daerah (KAPOLDA) D.I. Yogyakarta
3. Kepala Kejaksaan Tinggi (KAJATI) D.I.Yogyakarta
4. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I.Yogyakarta
5. Kepala Kepolisian Resor Sleman
6. Kepala Kejaksaan Negeri Sleman
7. Arsip

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN
NOMOR: // /PP.00.02/K.Y0-04/09/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU
(SENTRA GAKKUMDU)
KABUPATEN SLEMAN
PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM 2024

SUSUNAN KEANGGOTAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU
(SENTRA GAKKUMDU)
KABUPATEN SLEMAN

NO.	NAMA	JABATAN DALAM GAKKUMDU	ASAL INSTANSI/KESATUAN/ JABATAN
1	2	3	4
1.	M. ABDUL KARIM MUSTOFA S.H.I., M.SI	Penasehat	KETUA BAWASLU KABUPATEN SLEMAN
2.	ACH. IMAM RIFAI, SH., S.I.K.,M.PICT.,M.ISS	Penasehat	AKBP/KEPALA KEPOLISIAN RESOR SLEMAN
3.	WIDAGDO, SH	Penasehat	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN
4.	ARJUNA AL ICHSAN SIREGAR, S. SOS	Pembina	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN SLEMAN
5.	ANDHYKA DONNY H., MB., SH., S.I.K., MM	Pembina	KOMPOL/WAKIL KEPALA POLRES SLEMAN
6.	AGUNG WIJAYANTO, SE, SH	Pembina	KASI TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN
7.	IBNU DARPITO, S.H., M.H	Ketua Koordinator	KOORDINATOR DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN
8.	RONNY PRASADANA, S.I.K, MH	Koordinator	AKP/KASATRESKRIM POLRES SLEMAN
9.	RINA WISATA, SH	Koordinator	KEPALA SUBSEKSI PENUNTUTAN PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN
TIM PELAKSANA			
10.	VICI HERAWATI, SP	Anggota	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN SLEMAN
11.	MUJIBUR RAHMAN, S. Ag	Anggota	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN SLEMAN

12.	DRS. SUPARNO	Anggota	KASEK BAWASLU KABUPATEN SLEMAN
13.	FAJAR MARCHITO SALEH, SE	Anggota	KASUBBAG ADMINISTRASI BAWASLU KABUPATEN SLEMAN
14.	SUNARDI, S. IP	Anggota	STAF BAWASLU KABUPATEN SLEMAN
15.	NUR HENDI WIDYATMOKO, SH	Anggota	STAF BAWASLU KABUPATEN SLEMAN
16.	ARSYAD AZIZ, S. Pd	Anggota	STAF BAWASLU KABUPATEN SLEMAN
17.	NAFISATUN HANIFAH, S .IP	Anggota	STAF BAWASLU KABUPATEN SLEMAN
18.	TERRY ENDRO ARIE WIBOWO, SH., MH	Anggota	KASUBSEKSI EKONOMI, KEUANGAN, DAN PENGAMANAN PEMBANGUNAN STRATEGIS KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN
19.	EUIS RATNAWATI, SH., MH	Anggota	JAKSA FUNGSIONAL KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN
20.	BAMBANG PRASETYO, SH., MH	Anggota	JAKSA FUNGSIONAL KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN
21.	HANIFAH, SH	Anggota	JAKSA FUNGSIONAL KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN
22.	MUKHAMAD SAFIUDIN, SH., MH	Anggota	IPDA/KAUR BIN OPS RESKRIM
23.	TAUFIK SATRIO, SH	Anggota	AIPDA/BANIT IDIK UNIT I
24.	WAHYU TRI HAPSORO, SH	Anggota	AIPDA/BANIT IDIK UNIT III
25.	AGUS TRIYANTO, SH	Anggota	BRIPKA/BANIT IDIK UNIT II

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN**



M. ABDUL KARIM MUSTOFA, S.H.I., M.S.I.